

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Bahwa untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan surat peringatan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/ Men/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3).

NOMOR REGISTER : 407 K/TUN/1999

TANGGAL PUTUSAN : 7 Desember 2000

MAJELIS : 1. H. SOEHARTO, SH.
2. H. ACHMAD KOWI AS., SH.
3. ISKANDAR KAMIL, SH.

KLASIFIKASI : PERBURUHAN

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Nomor 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan pekerja Sdr. Erizal Agus yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena telah memberikan pertimbangan yang tidak adil sebab Tergugat berpendapat bahwa tindakan pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah dipe-ringati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pe-kerja tetapi di sisi lain Tergugat menilai kesalahan yang dilakukan pekerja tersebut belum memenuhi syarat untuk dipakai alasan Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja.

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ad 1 dan 4 sebagaimana tersebut pada alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/*Judex Factie* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- Putusan Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Pasal 7;
- Alasan Penggugat untuk melakukan PHK belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3), karena tenggang waktu peringatan I dan II hanya 2 hari dalam hubungan kerja yang tidak harmonis yang bersifat individu, yaitu antara Pekerja dengan atasan langsungnya;

AMAR PUTUSAN MA :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 1999 No. 139/G/1998/PT.TUN.JKT.

DAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Jakarta, Januari 2002
Pembuat Kaidah Hukum,
ttd.
SRI KUSWAHYUTIN, SH.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. WURDAYANI, SH, 2. GUMONO, SH., 3. DJOKO MURSITO, SH., Drs. ZAFAR SODIKIN dan 5. BAMBANG ADI IMAM BROJO, SH., semuanya karyawan Kepaniteraan P4P, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 1999;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat.

M e l a w a n

PT. PETROSEA Tbk., yang diwakili oleh HENDRICK U. IBRAHIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. PETROSEA Tbk, beralamat di Jalan Taman Kemang No.32 B Kemang, Jakarta 12730, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. JHONNY SIMANJUNTAK, SH., 2. EKA AGUS RIYANTI, SH., pekerjaan keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Wijaya I No.5 E, Kebayoran Baru, Jakarta 12170, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 1999;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. ERIZAL AGUS yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 November 1998, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang

No.5 Tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan, sebab :

- Bahwa dalam keputusannya Tergugat telah memberikan pertimbangan yang tidak adil, sebab Tergugat berpendapat, bahwa tindakan pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah diperingati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pekerja, tetapi disisi lain Tergugat menilai kesalahan yang dilakukan pekerja tersebut belum memenuhi syarat untuk dipakai alasan Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan pekerja dapat dilanjutkan, sedangkan bagaimana mungkin hubungan kerja tersebut dapat dilanjutkan, sementara pekerja dengan sengaja atau lalai melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, meskipun telah diberikan waktu yang cukup lama, dan telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada atasannya apabila menemui kesulitan, oleh karena itu putusan Tergugat yang mewajibkan Penggugat mempekerjakan kembali pekerja sangat berlebihan, karena kesalahan-kesalahan yang telah dengan sengaja dilakukan Tergugat, serta ketidak mampuan pekerja untuk bekerjasama, baik dengan atasan maupun bawahannya telah mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan pekerja, kalau hal tersebut terus berlanjut secara psikologis berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan Tergugat, yang pada akhirnya secara keseluruhan berakibat negatif pula pada kinerja perusahaan;
- Bahwa hubungan tidak harmonis juga terjadi antara pekerja dengan pekerja-pekerja lain dilingkungan Penggugat, akibat adanya laporan Polisi yang dibuat pekerja, bahwa data-data perusahaan yang disimpan didalam komputer perusahaan yang dialokasikan kepada yang bersangkutan hilang, sementara setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laporan tersebut tidak benar, dan laporan Polisi tersebut sengaja dibuat pekerja untuk membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan pekerja-pekerja lain, oleh karena laporan pekerja tersebut adalah laporan palsu, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/MEN/ 1996 Tergugat seharusnya memperkuat Keputusan P4D DKI Jakarta untuk memberi izin pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Tergugat yang menunjuk Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1964 juga sangat tidak adil, karena Tergugat hanya memberlakukan Pasal tersebut sepotong-sepotong tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat, yaitu memaksakan Penggugat untuk mempekerjakan kembali pekerja, dimana pekerja itu sendiri lebih memikirkan kepentingan sendiri dengan menuntut ganti rugi mulai dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian menjadi Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari pada kemauannya untuk bekerja, sedangkan

tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak berdasarkan hukum, dan kondisi Penggugat saat ini tidak mungkin untuk menempatkan pekerja dimanapun, karena menurunnya kegiatan Penggugat, sehingga kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pekerja sudah merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (*vide* Pasal 8, 9 dan 18 ayat (1) huruf b Permennaker No. Per-03/Men/1996, maka Penggugat hanya berkewajiban memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 21, dan ganti kerugian Pasal 23 Permennaker No. Per-03/MEN/1996, namun dengan itikad baik dan atas pertimbangan kemanusiaan Penggugat bersedia memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permennaker No. Per-03/MEN/1996;

Bahwa dari uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (2.a) Undang-undang No.5 Tahun 1986);
- b. Secara menyalahgunakan wewenang (Pasal 53 ayat (2.b) Undang-undang No.5 Tahun 1986);
- c. Secara sewenang-wenang (Pasal 53 ayat (2.c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan P4D DKI Jakarta No. 308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 tanggal 16 Juni 1998;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Juni 1999 No.139/G/1998/PT.TUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat. No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh-

an Daerah (P4D) Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 tanggal 16 Juni 1998;

4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 27 November 1998 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 sampai adanya putusan Pengadilan-an yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.118.500,- (Seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing diterima pada tanggal 01 Juni 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juni 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.W7.PT.TUN.KAS. 1217.1999, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juni 1999;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Juni 1999 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 1999, dengan demikian maka jawaban memori/risalah kasasi itu diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan atau salah melaksanakannya ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang harus dipatuhi menurut Undang-undang Ketenaga Kerjaan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yang menyatakan Pekerja telah diperingatkan oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali tentang tugasnya yang tidak selesai, dan dijadikan alasan pembenar oleh Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan keputusan *a quo*, hal ini jelas melanggar Permenaker No. Per.03/Men/1996. Dalam proses perkara, ini PT. Petrosea (dahulu Penggugat) baru 2 (dua) kali memberikan surat peringatan tertulis kepada pihak Pekerja dan itupun diberikan secara tidak wajar, karena tanpa ada tenggang waktunya, yaitu

1. Surat Ref. 601/FIN/234 tanggal 23 Desember 1997;
Surat ini sebagai peringatan ke-I (pertama) ditandatangani oleh Sdr. Hendrick U. Ibrahim, *Government Relation Manager*;
2. Surat Ref. 601/FIN/237 tanggal 24 Desember 1997;
Surat ini sebagai peringatan ke-II (kedua) ditandatangani oleh Sdr. Hendrick U. Ibrahim, *Government Relation Manager*;

Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (3) Permenaker No. Per.03/Men/1996 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa surat peringatan tertulis dapat berupa surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga (bukti T.1). Sedangkan Pasal 7 ayat (3) Permenaker No. Per.03/Men/1996 menetapkan bahwa masa berlaku masing-masing surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut adalah selama 6 (enam) bulan (bukti T.2);

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yang menyatakan bahwa antara Pekerja dan Perusahaan sebenarnya sudah tidak harmonis lagi, sehingga apabila Pekerja dikembalikan lagi untuk bekerja diperusahaan PT. Petrosea tidak akan berjalan harmonis lagi. Selanjutnya dengan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (2)e yaitu azas keseimbangan, maka seharusnya permohonan pemutusan hubungan kerja Pekerja dikabulkan.

Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sangat tidak tepat dalam perkara ini dan dasar hukum yang digunakan tidak jelas. Ketidak harmonisan hubungan kerja lebih mengarah kepada konflik antara atasan dan bawahan, jadi bersifat individu.

Seharusnya Pimpinan Perusahaan bertindak lebih bijaksana dengan melakukan mutasi terhadap kedua karyawannya yaitu pihak Pekerja dan juga atasannya (Sdr. Hendrick U. Ibrahim) ke unit kerja lain yang berbeda. Dalam hal ini kesalahan tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Menurut prinsip manajemen, seorang manager harus bertanggung jawab atas keharmonisan hubungan kerja antara sesama bawahan dan antara bawahan dan atasan. Jadi kalau kronologi fakta-fakta permasalahan dievaluasi, jelas Sdr. Hendrick U. Ibrahim sebagai atasan Pekerja (Sdr. Eri-zal Agus) telah gagal membina bawahannya. Kalau memang azas keseimbangan benar-benar ingin diterapkan dalam perkara ini, maka seha-

rusnya Pekerja (Sdr. Erizal Agus) dipekerjakan kembali dan dapat ditempatkan keunit-unit lain di lingkungan perusahaan atau ditempatkan di cabang-cabang perusahaan yang ada di lokasi lain. Prinsip keseimbangan yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pihak Pekerja. Melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja secara sewenang-wenang sangat bertentangan dengan Perkenaker No. Per.03/Men/1996.

Menurut Pasal 6 Permenaker No. Per.03/Men/1996 Pengusaha dengan segala daya upayanya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap Pekerja yang bersangkutan. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja sedapat mungkin harus dihindarkan (bukti T.3);

4. Bahwa apabila Pengusaha memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut dibenarkan atau dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka hal tersebut akan lebih memperlemah posisi Pekerja, karena Pengusaha akan dengan mudah memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dengan alasan hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi tersebut;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 4

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/*Judex Factie* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- Putusan Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1964 Pasal 7;
- Alasan Penggugat untuk melakukan PHK belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3), karena tenggang waktu peringatan I dan II hanya 2 hari dalam hubungan kerja yang tidak harmonis hanya bersifat individu, yaitu antara Pekerja dengan atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P), dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Juni 1999 No.139/G/1998/PT. TUN.JKT, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan ting-

kat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Juni 1999 No.139/G/1998/ PT.TUN.JKT;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2000 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ACHMAD KOWI AS., SH.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

KETUA :

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

PANITERA MUDA,

ttd.

ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Rp. 93.000,-
- Jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, bersidang di gedungnya Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PETROSEA Tbk., yang diwakili oleh Drs. H. Udaya Sastrodimedjo, Warga-negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Petrosea, beralamat di Jalan Taman Kemang No. 32 B Kemang, Jakarta 12730, dalam perkara ini memberi kuasa kepada JHONNY SIMANJUNTAK, SH. dan EKA AGUS RIYANTI, SH., pekerjaan Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Firma Hukum HJE (Husein Jhonny, Eka) beralamat di Jalan Wijaya I No. 5 E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 1998 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 16 Desember 1998 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139.G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 27 November 1998 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) Nomor : 1488/1362/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 18 Januari 1999 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti, keterangan para Saksi, serta surat-surat lain yang timbul di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 1998 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 1998 dibawah Register Perkara Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Februari 1999 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang digugat Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. Erizal Agus yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Abubakar Bahasoan, SH. beralamat di Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta 13330;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan pada tanggal 25 September 1998 dan diketahui/diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 November 1998 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 20 November 1998, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - 3.1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - 3.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :
 - 3.2.1. Konkrit karena surat keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat;
 - 3.2.2. Individual karena surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat;
 - 3.2.3. Final karena surat keputusan tersebut telah difinitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana ditentukan tindakan yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Pekerja Sdr. Erizal Agus, antara lain :

Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Erizal Agus;

mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja, Sdr. Erizal Agus secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;

- 3.3. Bahwa surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat kerugian Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, dengan merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan rehabilitasi”
5. Bahwa masa pemutusan hubungan kerja antara Pekerja dengan Penggugat berlatar belakang sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Pekerja telah bekerja pada Penggugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan jabatan *Tax Accountant* dan menerima upah sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 5.2. Bahwa sejak Pekerja bekerja pada Penggugat, kepada Pekerja telah diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis mengenai tugasnya/ pekerjaan (*job Discription*) dan tanggung jawab sebagai *Tax Accountant* yang antara lain mengenai *Tax Compliance Rekonsiliasi* antara SPT Tahunan PPh Badan SPM Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Dan sejak bulan Agustus 1996, tugas khusus yang diberikan kepada Pekerja adalah mengerjakan rekonsiliasi antara SPT Tahunan, PPh Badan dan SPM PPn untuk tahun 1996;
 - 5.3. Bahwa sebelum melakukan pekerjaan tersebut, kepada Pekerja telah diberikan pengarahan dan contoh-contoh cara mengerjakannya serta diberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya kepada petugas terdahulu dan juga kepada atasannya seandainya ada hal-hal yang kurang jelas;
 - 5.4. Bahwa lebih lanjut atasannya memberitahukan supaya pekerjaan tersebut dilakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk dan tanggapan pekerja, akan melaksanakannya dengan baik karena telah biasa melakukan pekerjaan rekonsiliasi tersebut;

- 5.5. Bahwa sejak penugasan Pekerja, setiap bulan atasannya menanyakan kepada Pekerja apakah ada kesulitan dan hal-hal yang kurang dimengerti, Pekerja selalu memberikan jawaban tidak ada kesulitan dan semua dimengerti dan begitu juga seterusnya kalau ditanya mengenai tugas yang diberikan dijawab dalam proses penyelesaian, dan atasannya selalu mengingatkan kepada Pekerja bahwa rekonsiliasi tersebut akan diminta setiap saat oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam rangka permohonan restitusi PPn yang dimohonkan Penggugat, tetapi Pekerja mengatakan bahwa telah mengerti dan masih dalam proses dan akan selesai jika sewaktu-waktu ada permintaan akan hal tersebut;
- 5.6. Bahwa pada bulan Oktober 1997 Penggugat telah memberitahukan kepada Pekerja bahwa Ditjen Pajak meminta supaya menyerahkan rekonsiliasi tersebut pada awal Desember 1997 untuk diproses restitusi pajak PPn, Pekerja mengatakan bahwa mempunyai cara yang lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan rekonsiliasi tersebut;
- 5.7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1997, Penggugat meminta rekonsiliasi tersebut, namun oleh Pekerja tidak dapat diberikan dengan alasan masih belum selesai. Dan baru diserahkan pada tanggal 8 Desember 1997, yang ternyata hasilnya sangat mengecewakan karena tidak tercermin sama sekali perihal rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn tahun 1996 sebagaimana tugas yang telah diberikan kepadanya;
- 5.8. Bahwa akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut untuk sementara waktu diterima Ditjen Pajak dan diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal 15 Januari 1998;
- 5.9. Bahwa akibat kesalahan Pekerja, Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 22 Desember 1997, karena hasil pekerjaan yang diserahkan pada tanggal 8 Desember 1997 tidak mencerminkan rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn tahun 1996;
- 5.10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997, Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan II (kedua) karena pada hari tersebut tidak masuk kerja tanpa seizin Penggugat; Bahwa permohonan cuti yang diajukan Pekerja untuk tanggal 24 Desember 1997 dan 26 Desember 1997 tidak disetujui Penggugat mengingat tugas/pekerjaan yang harus segera diselesaikan, namun Pekerja tidak mengindahkannya dan dengan sengaja tidak masuk kerja tanpa alasan;
- 5.11. Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Ditjen Pajak tanggal 15 Januari 1998, Pekerja tidak dapat memenuhi tugas tersebut dan setiap ditanyakan Pekerja tidak dapat memberikan tanggal yang pasti sehingga akibat dari kelalaian Pekerja dapat

- menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi Penggugat apabila penyampaian rekonsiliasi pada Ditjet Pajak tidak terpenuhi;
- 5.12. Bahwa dari hasil pekerjaan Pekerja, Penggugat dapat mengambil kesimpulan bahwa Pekerja tidak cakap/mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan;
 - 5.13. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1998 Pekerja telah membuat laporan Polisi bahwa data-data perusahaan yang disimpan didalam komputer Penggugat yang dialokasikan kepada yang bersangkutan telah hilang. Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan laporan tersebut tidak benar dan Penggugat menilai laporan tersebut adalah taktik dalam upaya Pekerja untuk membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan orang lain. Seandainya data-data tersebut hilang maka Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan;
 - 5.14. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas pada tanggal 22 Januari 1998 telah dilakukan perundingan tentang pemutusan hubungan kerja tetapi tidak tercapai kesepakatan karena tuntutan Pekerja akan kompensasi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dapat dipenuhi Penggugat;
 - 5.15. Bahwa karena Penggugat melihat itikad kurang baik Pekerja seperti tersebut di atas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat melakukan skorsing terhadap Pekerja sejak tanggal 27 Januari 1998;
6. Bahwa sengketa perburuhan antara Pekerja dengan Penggugat tersebut di atas kemudian dibawa ke Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan dan telah memberi anjuran pada tanggal 17 April 1998 yang isinya :

Agar Penggugat membayar kepada Pekerja Sdr. Erizal Agus yaitu uang pesangon sebesar 2 x Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permenaker No. 03/MEN/1996 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pesangon : 2x2xRp.3.800.000,-	:	Rp. 15.520.000,-
b. Pengganti Pengobatan dan perawatan 5% (5%xRp.15.520.000,-)	:	Rp. 776.000,-
c. Upah selama proses bulan April sebesar 50%	:	<u>Rp. 1.940.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 18.236.000,-
 7. Bahwa terhadap anjuran Pegawai Perantara tersebut dapat diterima Penggugat tetapi Pekerja menolaknya, sehingga kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan melimpahkan perkara tersebut ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P) DKI Jakarta;

8. Bahwa P4P DKI Jakarta telah memutus perkara tersebut pada tanggal 16 Juni 1998 Nomor : 308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- I. Memberikan izin kepada Penggugat, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Gedung Gelora No. 45 Otista Raya No. 125-127 Jakarta 13330, terhitung sejak akhir bulan Juni 1998;
 - II. Mewajibkan Pengusaha membayar kepada Pekerja sebagai berikut :
 - a. Pesangon : 2 x 2 x Rp.3.800.000,- : Rp. 15.520.000,-
 - b. Pengganti Pengobatan
5% (5% x Rp.15.520.000,-) : Rp. 776.000,-
 - c. Upah skorsing untuk bulan Mei dan Juni 1998 50% x (2 x Rp.3.880.000) : Rp. 3.880.000,-
Jumlah : Rp. 20.176.000,-
 - III. Menolak tuntutan Pekerja;
 - IV. Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja;
 - V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pengawai Pengawas Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan;
9. Bahwa dengan adanya keputusan P4D DKI Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1998 Pekerja telah mengajukan banding ke Tergugat dan kemudian menye-rahkan memori banding tanggal 5 Agustus 1998. Serta telah diputuskan pada tanggal 25 September 1998 Nomor : 1488/1226/316-1/IX/PHK/9-1998 yang amarnya sebagai berikut :
- I. Menolak permohonan izin kepada Penggugat, PT. Petrosea, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Advokat dan Pengacara Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta;
 - II. Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja;
 - III. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
 - IV. Mewajibkan kepada Pekerja untuk melaporkan diri kepada Penggugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
 - V. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama dalam proses kepada Pekerja, yakni upah dari bulan Mei s/d September 1998 sebesar 50% = 5 x 50% x Rp.3.800.000,- = Rp.9.500.000,-

- VI. Menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Penggugat, apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara patut oleh Penggugat tetapi Pekerja tidak bersedia bekerja kembali;
 - VII. Mewajibkan kepada Penggugat, membayar upah penuh sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali;
 - VIII. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut Tergugat telah bertindak tidak cermat dan keliru serta tidak obyektif berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 1998 bahkan Tergugat juga mengesampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
 - 10.2. Bahwa dalam keputusannya Tergugat telah memberikan pertimbangan yang tidak adil, sebab dengan tegas Tergugat berpendapat tindakan Pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah diperingati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan Pekerja, tetapi disisi lain Tergugat menilai kesalahan yang dilakukan Pekerja tersebut belum memenuhi syarat untuk dipakai alasan Penggugat untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja dapat dilanjutkan;
 - 10.3. Bahwa sebagaimana mungkin hubungan kerja tersebut dapat dilanjutkan sementara Pekerja dengan sengaja atau lalai melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, meskipun telah diberikan waktu yang cukup lama serta telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada atasannya apabila menemui kesulitan;
Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Pekerja sejak bulan Agustus 1997 hingga awal Desember 1997 untuk mengerjakan rekonsiliasi pajak tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan perpanjangan waktu penyelesaian yang diberikan Penggugat hingga tanggal 15 Januari 1998 juga tidak dapat dipenuhi. Sementara dengan sengaja Pekerja tidak masuk kerja pada tanggal 24 Desem-

ber 1997 dengan alasan cuti, padahal permohonan cutinya ditolak Penggugat mengingat tugas yang harus diselesaikan;

- 10.4. Bahwa putusan Tergugat *a quo* yang mewajibkan Penggugat mempekerjakan kembali Pekerja sangat berlebihan, karena kesalahan-kesalahan yang telah dengan sengaja dilakukan Tergugat serta ketidakmampuan Pekerja untuk bekerjasama baik dengan atasan maupun bawahannya telah mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Pekerja. Kalau hal tersebut terus berlanjut secara psikologis berdampak tidak baik pada hasil pekerjaan Tergugat, yang pada akhirnya secara keseluruhan berakibat negatif pula pada kinerja perusahaan;
- 10.5. Bahwa hubungan tidak harmonis juga terjadi antara Pekerja dengan pekerja-pekerja lain di lingkungan Penggugat, akibat adanya laporan polisi yang dibuat Pekerja bahwa data-data Perusahaan yang disimpan di dalam komputer perusahaan yang dialokasikan kepada yang bersangkutan hilang; Bahwa akibat laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perbuatan tidak menyenangkan di tempat Penggugat, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ke Kantor Penggugat dan 5 (lima) Pekerja Penggugat telah diminta keterangan;
Bahwa situasi ini jelas mengganggu suasana dan ketenangan bekerja. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laporan tersebut tidak benar. Laporan polisi tersebut sengaja dibuat Pekerja untuk membersihkan diri dengan mengkambing hitamkan pekerja-pekerja lain;
- 10.6. Bahwa oleh karena laporan polisi yang dibuat Pekerja adalah Laporan Palsu maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Per Menaker No. Per-03/MEN/1996 Tergugat seharusnya memperkuat keputusan P4D DKI Jakarta untuk memberikan izin pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat;
- 10.7. Bahwa pertimbangan Tergugat yang menunjuk Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 juga sangat tidak adil. Jelas Tergugat hanya memberlakukan pasal tersebut sepotong-sepotong tanpa sedikitpun mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Memaksakan pihak Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja dimana Pekerja itu sendiri lebih memikirkan kepentingan sendiri dengan menuntut ganti rugi/kompensasi mulai dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudia menjadi Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), dari pada kemauannya untuk bekerja. Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak berdasarkan hukum;

- 10.8. Bahwa kondisi Penggugat saat ini tidak mungkin untuk menempatkan Pekerja dimanapun, karena menurunnya kegiatan Penggugat;
- 10.9. Bahwa dari hal-hal di atas jelas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Pekerja sudah merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Per Menaker No. Per-03/MEN/1996;
- 10.10. Bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerja karena kesalahan Pekerja tersebut, maka Penggugat hanya berkewajiban memberikan uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permenaker No. Per-03/MEN/1996. Namun dengan itikad baik dan atas pertimbangan kemanusiaan Penggugat bersedia memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 21 dan ganti kerugian Pasal 23 Permenaker No. Per-03/MEN/1996;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat No.1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menguatkan Keputusan P4D DKI Jakarta No.308/P.222/01/IX/PHK/VI-1998 tanggal 16 Juni 1998;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Jhonny Simanjuntak, SH. dan Eka Agus Riyanti, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 1998, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Djoko Mursito, SH. dan Gumono, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 1999;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawabannya dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 1999 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. Erizal Agus yang untuk selanjutnya disebut Pekerja;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.1 karena dalam menerbitkan putusan *a quo* Tergugat telah menempuh prosedur yang benar dan sudah berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 22 Tahun 1957. Disamping itu Tergugat juga telah mempertimbangkan, sebab musabab terjadinya perkara dan ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 (bukti T.1, T.2 dan T.3);
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.2 karena dalam menerbitkan keputusan, Tergugat telah memberikan pertimbangan yang cukup adil. Bahwa benar Tergugat menyatakan perbuatan Pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja meskipun sudah diperingati, serta tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan sudah merupakan kesalahan pekerja. Akan tetapi itu pernyataan sepihak dari pihak Penggugat, sedangkan Tergugat perlu juga memperhatikan tanggapan dari pihak Pekerja. Menurut pihak Pekerja tugas yang diberikan kepadanya ada yang tidak sesuai dengan *job description* yaitu sangat bersifat klerikal dan di-samping itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu Pekerja, volumenya juga sangat banyak dan tidak didukung oleh staf yang memadai;

Bahwa pernyataan dari pihak Pekerja ini tidak pernah dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat dalam memutuskan telah mempertimbangkan cukup adil kepentingan semua pihak sudah cukup adil;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.3 karena pernyataan Penggugat tidak didukung oleh Fakta dan bukti-bukti cukup. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pekerja adalah seorang yang disiplin, masuk kantor setiap hari kerja dan tidak pernah absen, bahkan hak cutinya yang seharusnya 12 hari kerja ia mohon 2 hari kerja saja, itupun ditolak oleh Penggugat;

Bahwa desakan yang dilancarkan oleh *Government Relation Manager* (atasan Pekerja) agar Pekerja menyelesaikan pekerjaan rekonsiliasi pajak pada awal Desember 1997 ditambah beban kerja yang tidak sesuai dengan *Job Description* serta pelecehan terhadap disiplin ilmu Pekerja adalah suatu strategi untuk mengusur Pekerja dari jabatannya. Pernyataan Penggugat bahwa Ditjen Pajak meminta laporan rekonsiliasi pajak bulan Desember 1997 adalah pernyataan mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis. Adapun surat Dirjen Pajak No. Pemb.005/WPJ.06/KP/ 0404/1998 perihal pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak tertanggal 16 Januari 1998 terdapat keganjilan dalam sistem administrasinya. Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.005/WPJ. 061998 yang menjadi dasar pembuatan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak dibuat tanggal 16 Januari 1998, kemudian diterima langsung oleh Sdr. Hendrick UI (atasan Pekerja) juga pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Januari 1998 pada jam 14:30. Jadi kalau ditelusuri secara

teliti, ada tiga kegiatan yang memerlukan penyusunan konsep pengetikan dan sistem administrasi serta distribusi surat dengan asumsi jam kantor dimulai 08:00 pagi (bukti T-6);

Disamping sistem administrasi yang super kilat, surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak tersebut tidak memuat waktu yang pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan. Dengan demikian terbukti bahwa tekanan psikologis dari Penggugat terhadap Pekerja secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya adalah semata-mata untuk memojokan Pekerja;

Sedangkan mengenai Pekerja tidak masuk kerja pada tanggal 24 Oktober 1997 dengan alasan cuti, Tergugat berpendapat suatu hal yang wajar, karena hak cuti Pekerja memang dijamin oleh Peraturan perundang-undangan;

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 mengatakan bahwa Pekerja yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari suatu organisasi harus diberi izin untuk istirahat sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu tiap tahun. Lebih lanjut mengenai hak cuti tahunan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan (Bukti T-4 dan T-5);

Tujuan diadakan cuti tahunan ialah agar para Pekerja berkesempatan memulihkan tenaga dan pikiran. Pekerja yang bekerja harus terus menerus selama setahun tanpa istirahat tahunan (cuti tahunan) hampir dapat dipastikan daya tahannya tidak bertahan lama karena pemeliharaan kesehatannya tidak dilakukan secara seksama. Ditinjau dari segi ekonomi atau kepentingan usaha, pemberian istirahat tahunan bagi Pekerja tidak merugikan perusahaan karena dengan kesehatan yang terawat baik, daya tahannya untuk bekerja juga akan jauh lebih besar, sehingga akan lebih produktif;

Jadi jelaslah bahwa masalah cuti tahunan adalah hal yang wajib dilakukan. Melarang Pekerja melaukan hak cuti tahunan adalah suatu perbuatan tidak bijaksana;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.4 karena menurut pendapat Tergugat ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja adalah konflik antara atasan dan bawahan. Jadi bersifat individu, seharusnya Pimpinan Perusahaan bertindak lebih bijaksana dengan melakukan mutas terhadap kedua karyawannya yaitu Pekerja dan juga atasannya (Sdr. Hendrick U.I.) ke unit kerja lain yang berbeda. Dalam hal ini kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Seorang Manager harus bertanggung jawab atas keharmonisan hubungan kerja antara sesama bawahan dan antara bawahan dan atasan. Jadi kalau kronologi fakta-fakta permasalahan dievaluasi, jelas Sdr. Hendrick UI sebagai Manager telah gagal membina bawahannya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.5 karena tidak ada bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang sah yang dapat membuktikan bahwa telah ada terjadi ketidak harmonisan antara Pekerja dengan sesama Pekerja lainnya. Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pekerja karena saat itu Pekerja menemui hambatan atau jalan buntu untuk memperoleh data perusahaan yang diperlukan. Dengan demikian kondisi dan situasilah yang membuat Pekerja terpaksa membuat laporan polisi;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.6 karena tuduhan laporan palsu terhadap Pekerja tidak benar sama sekali. Laporan palsu merupakan tindakan kriminal yang dapat dijerat dengan KUH Pidana. Dalam kasus ini Pekerja tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polisi dalam perkara laporan palsu;
9. Bahwa dalil Penggugat tersebut pada angka 10.7 sudah tercakup dalam jawaban Tergugat pada angka 3 tersebut di atas;
10. Bahwa dalil Penggugat tersebut pada angka 10.8 yang menyatakan kegiatan Penggugat menurun adalah tidak relevan dalam perkara ini maka harus ditolak;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut pada angka 10.9 karena tidak cukup alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja. Dalam Proses perkara ini pihak Penggugat baru 2 (dua) kali memberi surat peringatan tertulis kepada pihak Pekerja, yaitu :
 - I. Surat Ref. 601/FIN/234 TANGGAL 23 Desember 1997.
Surat ini sebagai peringatan ke I (pertama) ditandatangani oleh Sdr. Hendric U Ibrahim (*Government Relation Manager*);
 - II. Surat Ref. 601/FIN/237 TANGGAL 24 Desember 1997.
Surat ini sebagai peringatan ke II (kedua) ditandatangani oleh Sdr. Hendric U Ibrahim (*Government Relation Manager*);Disamping baru 2 (dua) kali surat peringatan tertulis yang disampaikan kepada Pekerja tidak ada tenggang waktu antara kedua surat peringatan tertulis tersebut. Surat I (pertama) tanggal 23 Desember 1997 dan yang ke II (kedua) tanggal 24 Desember 1997 (Bukti T-7 dan T-8);
Dengan demikian tindakan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan-an kerja terhadap Pekerja belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka terbukti dalam menerbitkan putusan *a quo*, Tergugat tersebut memperhatikan fakta-fakta dan kepentingan kedua belah pihak serta tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang me-

meriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putusan Tergugat No. 1488/1362/316-1/IX/PHK/9-1998 adalah sah dan wajib dilaksanakan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 23 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 6 April 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan pada tanggal 13 April 1999 yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-13 dengan bermeterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah adalah sebagai berikut:

BUKTI-BUKTI PENGGUGAT :

1. Bukti P-1 : Putusan P4P No. 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
2. Bukti P-2 : Putusan P4P DKI Jakarta No. 220/01/IX/PHK/VI/ 1998 tanggal 16 Juni 1998;
3. Bukti P-3 : *Job Discription Tax Accountant* tertanggal 20 Juni 1996;
4. Bukti P-3.a : Terjemahan Bukti P-3;
5. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Kerja, tertanggal 5 Agustus 1996;
6. Bukti P-5 : Surat Penggugat kepada Pekerja No. 601/FIN/234 tanggal 23 Desember 1997;
7. Bukti P-6 : Surat Penggugat kepada Pekerja No. 601/FIN/237 tanggal 24 Desember 1997;
8. Bukti P-7 : Memo kepada Pekerja tertanggal 26 Januari 1998 dari HRD Manager Penggugat;
9. Bukti P-8 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polres Jakarta Selatan No. Pol. 197/114/K/I/1998 Resjaksel tertanggal 24 Januari 1998 atas laporan yang dibuat Pekerja;
10. Bukti P-9 : Surat Panggilan dari Polres Jakarta Selatan tertanggal 11 Februari 1998;
11. Bukti P-10 : Surat Ditjen Pajak perihal pemberitahuan tentang pemeriksaan Pajak tanggal 16 Januari 1998;

12. Bukti P-11 : Hasil Pekerjaan yang dibuat Pekerja yang tidak selesai mengenai *Tax Compliance Rekonsiliasi* antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn Tahunan 1996;
13. Bukti P-11.a : Terjemahan Bukti P-11;
14. Bukti P-12 : Hasil Pekerjaan yang selesai mengenai *Tax Compliance Rekonsiliasi* antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn Tahun 1996 yang dibuat oleh Pekerja lain pengganti Sdr. Erizal Agus;
15. Bukti P-12.a : Terjemahan Bukti P-12;
16. Bukti P-13 : Peraturan Perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan pada tanggal 13 April 1999 yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dengan bermeterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah adalah sebagai berikut :

BUKTI-BUKTI TERGUGAT :

1. Bukti T-1,2 : Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Pasal 7; Undang-undang No. 22 Tahun 1957 Pasal 12;
2. Bukti T-4, 5 : Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Pasal 14; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954;
3. Bukti T-6 : Surat dari Ditjen Pajak No. BEMB-005/WPJ.06/KP.0404/98 tanggal 16 Januari 1998;
4. Bukti T-7 : Surat Peringatan I tanggal 23 Desember 1997;
5. Bukti T-8 : Surat Peringatan II tanggal 24 Desember 1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan pada tanggal 20 April 1999 masing-masing bernama : HENDRIK U. IBRAHIM, ZAINAL BAKTI D dan MARTINUS setelah bersumpah menurut agamanya yaitu Islam dan Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- I. SAKSI PENGGUGAT : HENDRI U. IBRAHIM (*Government Relation Manager*) :
 - Pekerja masuk kerja di Perusahaan Penggugat melalui iklan harian *The Jakarta Post* edisi 24 April 1996;
 - Bahwa Pekerja sering menelpon perusahaan untuk menanyakan lamarannya dan mohon diperhatikan;
 - Bahwa setelah diterima bekerja posisi Pekerja adalah menggantikan kedudukan orang asing, mengingat tugas tersebut sulit maka Saksi selaku atasan yang bersangkutan sering menanyakan apa ada kesulitan, namun selalu dijawab tidak ada kesulitan;

- Bahwa saksi sering mengingatkan Pekerja agar selalu siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari Ditjen Pajak;
 - Bahwa setiap ditanyakan mengenai tugasnya, Pekerja selalu menjawab belum selesai masih dalam proses penyelesaian;
 - Bahwa hasil pekerjaan Pekerja mengenai Rekonsiliasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPM PPn Tahun 1996 yang dibuat Pekerja tidak mencerminkan dasar rekonsiliasi;
 - Bahwa Penggugat tidak bermaksud melarang cuti Pekerja, akan tetapi Penggugat minta pengertian Pekerja agar menunda cutinya berhubung tugas yang diembannya adalah sangat penting karena berkaitan dengan Ditjen Pajak;
 - Bahwa oleh karena itu Penggugat memberikan Peringatan I dan Peringatan II.
- II. SAKSI ZAINAL BAKTI D (Manager Personalia) menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pekerja baru bekerja selama 1 tahun lebih 5 bulan;
 - Bahwa Pekerja pernah mengajukan cuti tetapi ditolak oleh Penggugat karena Pekerja masih harus menyelesaikan tugas, mengingat tugas Pekerja tersebut berkaitan dengan Instansi Pemerintah yaitu Ditjen Pajak;
 - Bahwa memang benar Pekerja telah melapor kepada Polisi bahwa ada pencuri yang mengambil data-data dalam komputer;
- III. SAKSI MARTINUS (*Tax Accountant Supervisor*) menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bekas anak buah/bawahan Pekerja;
 - Bahwa sekarang saksi yang menggantikan kedudukan Pekerja;
 - Bahwa pekerja pernah membuat laporan Polisi mengenai kehilangan data-data pada komputer Pekerja, namun ternyata setelah diperiksa tidak ada kehilangan data sebab kesemuanya ada di bank data;
 - Bahwa seharusnya Pekerja menguasai Perpajakan dan Akuntansi, tetapi kenyataannya Pekerja hanya menguasai Perpajakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan pada tanggal 27 April 1999 bernama : ERIZAL AGUS setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masuk kerja pada Penggugat karena diiming-imingi gaji dan fasilitas yang baik, oleh karenanya saksi mau dan keluar dari perusahaan dimana saksi masih bekerja;

- Bahwa ternyata bekerja pada Penggugat tidak seperti yang diharapkan, disana penuh intimidasi serta saling iri, sehingga saksi selalu terpojok dan berakibat pada hasil pekerjaan yang tidak baik karena selalu dikejar-kejar waktu, padahal volume pekerjaan yang diberikan sangat besar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan cuti 2 hari tetapi oleh Penggugat ditolak dengan alasan harus menyelesaikan tugas;
- Bahwa saksi bersedia di PHK asal diberikan pesangon Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa sebagai pengganti jaminan masa depan yang hilang akibat kepindahan saksi dari perusahaan yang lama ke Penggugat;
- Bahwa saksi memang mengakui membuat laporan Polisi bahwa data-data yang ada di Komputer Saksi hilang, padahal komputer tersebut berada di kamar kerja saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing didalam persidangan pada tanggal 11 Mei 1999;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatunya ditujukan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai didalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 1488/1326/316-1/PHK/9-1998 yang merupakan Surat Keputusan sesuai dengan Pasal 1 butir (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu konkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan izin kepada Penggugat, PT. Petrosea, Jl. Taman Kemang No. 32 B Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Erizal Agus d/a Abu Bakar Bahasoan, SH. Advokat dan Pengacara Jl. Otista Raya No. 125-127 Jakarta;
- II. Mewajibkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja;
- III. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;

- IV. Mewajibkan kepada Pekerja untuk melaporkan diri kepada Penggugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- V. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama dalam proses kepada Pekerja, yakni upah dari bulan Mei s/d September 1998 sebesar $50\% = 5 \times 50\% \times \text{Rp.3.800.000,-} = \text{Rp.9.500.000,-}$
- VI. Menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Penggugat, apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara patut oleh Penggugat tetapi Pekerja tidak bersedia bekerja kembali;
- VII. Mewajibkan kepada Penggugat, membayar upah penuh sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali;
- VIII. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga-kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan;

Mernimbang, bahwa surat keputusan tersebut di atas telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 November 1998 dan gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 1998 sehingga gugatan Penggugat tersebut belum kadaluarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dikeluarkan pada tanggal 25 September;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan bantahannya dan karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-13 sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-8 yang kesemuanya dococokan di muka persidangan dan telah dimeteraikan sesuai dengan Undang-undang Meterai;

Menimbang, bahwa dari gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta saksi Penggugat masing-masing Hendrik U. Ibrahim, Zainal Bakti D. dan Martinus dan saksi Tergugat adalah Erizal Agus dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerja Erizal Agus kelihatannya memang tidak mampu mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya karena setiap waktu ditagih/ditanyakan apakah pekerjaannya yang diberikan kepadanya itu telah selesai atau belum ternyata Pekerja itu selalu menunda-nunda dan mengatakan belum selesai;
2. Bahwa Pekerja telah diperingatkan oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali tentang tugasnya yang tidak kunjung selesai;

3. Bahwa Pekerja telah meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin dari Pengusaha dengan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai itu;
4. Bahwa Pekerja telah melapor ke Polisi (Polres Metro Jakarta Selatan) tentang adanya pencurian data PT. Petrosea akan tetapi setelah dicek kebenarannya ternyata tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Pekerja dan Perusahaan sebenarnya sudah tidak harmonis lagi sehingga apabila Pekerja dikembalikan lagi untuk bekerja di Perusahaan Petrosea tidak akan berjalan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) c yaitu azas keseimbangan maka seharusnya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pekerja untuk dibayarkan gajinya sebelum penetapan No. 139/G/1998/PT.TUN.JKT atas nama Erizal Agus telah dipenuhi oleh Pengusaha dengan membayar gaji terakhir sebelum Penetapan Penundaan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 November 1998 Nomor : 139/G/1998/PT.TUN.JKT tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1488/1326/ 316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi menguatkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh-

an Daerah (P4D) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 308/P.222/01/PHK/VI/1998 tanggal 16 Juni 1998;

4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/1998/PT.TUN. JKT. tanggal 27 November 1998 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1488/1326/316-1/IX/PHK/9-1998 tanggal 25 September 1998 sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA tanggal 25 Mei 1999 oleh kami MARCUS LANDE, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. POPPY YAYATI SARWORO, SH. dan SOEDARSONO, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 1 Juni 1999 oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SUSARNO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.

MARCUS LANDE, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

Ny. POPPY YAYATI SARWORO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

SOEDARSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUSARNO